



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYEWAAN TEMPAT USAHA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK DI JALAN YOS SUDARSO TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah berupa tempat usaha di Jalan Yos Sudarso Trenggalek, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat, perlu diatur tata cara pemanfaatannya dalam bentuk sewa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyewaan Tempat Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Jalan Yos Sudarso Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 seri D);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 118 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 15 Seri D);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYEWAAN TEMPAT USAHA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DI JALAN YOS SUDARSO TRENGGALEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang belum dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Tempat Usaha adalah bangunan tetap berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Jalan Yos Sudarso Trenggalek yang disediakan bagi pedagang untuk berjualan.
11. Panitia Penyewaan Tempat Usaha, yang selanjutnya disebut Panitia Penyewaan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka penyewaan tempat usaha milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Jalan Yos Sudarso.

12. Penyewa Tempat Usaha di Jalan Yos Sudarso, yang selanjutnya disebut Penyewa, adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti proses pemilihan dan penetapan sebagai penyewa tempat usaha milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Jalan Yos Sudarso.
13. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
14. Perjanjian Sewa adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pemanfaatan barang milik daerah untuk jangka waktu tertentu dan Pemerintah Daerah menerima imbalan uang tunai dari pihak lain tersebut.
15. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan.
16. Pengguna Barang adalah Pengguna Barang Dinas Pendapatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman tata cara penyewaan Tempat Usaha.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk menjamin proses pemilihan Penyewa Tempat Usaha secara transparan dan akuntabel; dan
 - b. untuk menjamin kepastian harga limit Sewa dan tata cara pemanfaatannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. obyek dan peruntukan;

- b. jangka waktu;
- c. besaran Sewa;
- d. tata cara pemilihan Penyewa; dan
- e. hak dan kewajiban Penyewa.

BAB IV OBJEK DAN PERUNTUKAN

Pasal 4

- (1) Obyek yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah 1 (satu) Tempat Usaha terbagi dalam 8 (delapan) lokal tempat berjualan masing-masing berukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter atau seluas 12 (dua belas) meter persegi beserta fasilitas pendukungnya.
- (2) Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 5

Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukkan sebagai tempat berjualan jenis dagangan makanan, minuman, jajanan dan buah-buahan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Jangka waktu Sewa atas obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Sewa.

BAB VI
BESARAN SEWA
Pasal 7

- (1) Besaran Sewa atas obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) per lokal per 3 (tiga) tahun.
- (2) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran terendah atau besaran limit yang dapat ditawarkan lebih tinggi oleh calon Penyewa.
- (3) Cara pembayaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pembayaran per tahun secara tunai sebelum pemanfaatan.
- (4) Tata cara pembayaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa.

BAB VII
TATA CARA PEMILIHAN PENYEWA
Pasal 8

- (1) Obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disewakan untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Apabila jumlah calon Penyewa yang telah mengajukan permohonan lebih sedikit dari jumlah obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengumumkan kepada khalayak umum tentang penyewaan obyek tersebut.
- (3) Apabila jumlah calon Penyewa yang telah mengajukan permohonan sama dengan jumlah obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang langsung dapat melakukan penunjukan Penyewa.
- (4) Apabila jumlah calon Penyewa yang telah mengajukan permohonan lebih banyak dari jumlah obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang melakukan seleksi secara terbuka terhadap calon Penyewa yang telah mengajukan permohonan dimaksud.

Pasal 9

- (1) Seleksi terhadap calon Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan seleksi administrasi dan seleksi penawaran.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (3) Calon Penyewa adalah penduduk Daerah yang telah dinyatakan lolos pada tahap seleksi administrasi yang selanjutnya dapat mengikuti tahap seleksi penawaran.

Pasal 10

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Penyewaan atas kelengkapan administrasi yang diajukan oleh calon Penyewa kepada Panitia Penyewaan pada saat dilakukan seleksi.
- (2) Kelengkapan administrasi yang harus diajukan oleh calon Penyewa kepada Panitia Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan Sewa yang diajukan kepada Panitia Penyewaan sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. surat pernyataan bersedia mentaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam penyewaan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk calon Penyewa yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. foto copy Kartu Keluarga calon Penyewa yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) lembar; dan

- e. foto copy tanda terima titipan uang Sewa sebesar paling sedikit sama dengan besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam stopmap folio berwarna merah dan diajukan kepada Panitia Penyewaan selama dibuka pendaftaran.

Pasal 11

Panitia Penyewaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang beranggotakan personil dari SKPD Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan SKPD lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 12

Panitia Penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal seleksi;
- b. menerima dan menyimpan titipan uang Sewa;
- c. memberikan tanda bukti titipan uang Sewa kepada calon Penyewa;
- d. melaksanakan seleksi administrasi dan seleksi penawaran;
- e. menyusun daftar calon Penyewa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi penawaran;
- f. menyusun daftar nominatif calon Penyewa dari nilai penawaran Sewa Tertinggi sampai dengan nilai penawaran Sewa terendah yang dinyatakan berhak mengikuti pemilihan tempat;
- g. menetapkan calon Penyewa yang dinyatakan sebagai pemenang untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan ditetapkan sebagai Penyewa;

- h. membayarkan kembali titipan uang Sewa kepada calon Penyewa yang tidak lolos seleksi administrasi dan/atau seleksi penawaran; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pasal 13

- (1) Apabila diantara calon Penyewa masih dalam satu keluarga, secara sengaja atau tidak sengaja mengajukan permohonan penyewaan obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Panitia Penyewaan dengan mempertimbangkan pemerataan kesempatan dapat mencoret salah satu atau lebih berdasarkan urutan pengajuan permohonan.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan susunan kekeluargaan dalam Kartu Keluarga.

Pasal 14

Panitia Penyewaan menyusun daftar nominatif calon Penyewa paling banyak sejumlah obyek atau bagian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Apabila dalam penyusunan daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, terdapat nilai penawaran yang sama lebih dari satu, dan berakibat tidak dapat disusun daftar nominatif, Panitia Penyewaan melakukan seleksi penawaran lagi terhadap calon Penyewa yang telah mengajukan penawaran yang nilainya sama.
- (2) Seleksi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali.

- (3) Apabila dari seleksi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat disusun daftar nominatif, maka Panitia Penyewaan dapat menggunakan cara undian untuk memilih nominatif dari nilai penawaran yang sama.

Pasal 16

- (1) Calon Penyewa yang telah ditetapkan dalam daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berhak memilih obyek berurut sesuai urutan dalam daftar nominatif.
- (2) Apabila tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, Panitia Penyewaan melakukan undian dengan memberikan kesempatan mengambil nomor undian obyek sesuai urutan dalam daftar nominatif.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 17

- (1) Calon Penyewa yang telah dinyatakan sebagai pemenang, wajib melunasi uang Sewa tahun pertama bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Sewa.
- (2) Setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau Kas Umum Daerah.
- (3) Apabila calon Penyewa tidak bisa melunasi uang Sewa tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon Penyewa dimaksud dicoret dari daftar nominatif dan digantikan oleh calon penyewa berikutnya dalam daftar nominatif.
- (4) Apabila calon Penyewa berikutnya dalam daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mencukupi kewajiban, calon Penyewa dimaksud dicoret

dari daftar nominatif dan digantikan oleh calon Penyewa berikutnya dalam daftar nominatif.

Pasal 18

Setelah obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah ditetapkan Penyewanya, kepada calon Penyewa yang tidak terpilih dan telah menyetorkan titipan uang Sewa kepada Panitia Penyewaan, maka titipan uang Sewa dimaksud dikembalikan kepada yang bersangkutan tanpa pengurangan.

Pasal 19

Hak Penyewa adalah:

- a. mendapatkan dokumen Perjanjian Sewa; dan
- b. memperoleh hak menempati Tempat Usaha sesuai dengan Perjanjian Sewa.

Pasal 20

Kewajiban Penyewa adalah:

- a. membayar uang Sewa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 17 ayat (2);
- b. mentaati semua ketentuan pemanfaatan Tempat Usaha sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa; dan
- c. menjaga ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan Tempat Usaha dan lingkungannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
ANIK SUWARNI